



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUYITNO Bin (Alm) WARMUN;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 08 April 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gang gedongan Rt. 006 Rw. 002 Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa SUYITNO Bin (Alm) WARMUN ditangkap tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa SUYITNO Bin (Alm) WARMUN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Nasokha, S.H., M.H., dan Yudhi Rizki Pratama, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada LAW OFFICE Dr. Nasokha, S.H., M.H. & PARTNER, yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No. 40, Rt 001, Rw 002, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan dengan Nomor W12U4/471/HK/01/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYITNO Bin (Alm) WARMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYITNO Bin (Alm) WARMUN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dipotong dengan masa tahanan penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara)
 - 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna biru.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Memerintahkan penyidik kepolisian untuk menetapkan Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot, Sdr. Arjun, Sdr. Kasno, Sdr. Kayin dan satu orang lainnya berkaitan dengan perkara ini masuk sebagai DPO untuk selanjutnya diproses secara hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meringankan Terdakwa SUYITNO Bin (Alm) WARMUN dari segala tuntutan hukuman Terdakwa yang sering ringannya;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohongannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **SUYITNO Bin (Alm) WARMUN**, pada hari Jumat tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Adi Nugroho, saksi Nasrul Sani, saksi Guntur Dwi Prihantoro dan anggota unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata benar jika di Gardu tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi Adi Nugroho, saksi Nasrul Sani, saksi Guntur Dwi Prihantoro dan anggota

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/X/Res.1.12/2024/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 terhadap Terdakwa dan saksi Kusaeni Bin (Alm) Wismo (Dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi warna Merah dan uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) (disita dalam berkas perkara terpisah) serta 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna biru dan uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Kasno (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. Kayin (belum tertangkap/DPO) serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan melakukan permainan judi jenis tiong pie dengan cara sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah-tengah permainan perjudian jenis tiong pie tersebut, setelah itu salah seorang pemain mengocok kartu remi tersebut dan biasanya pemain yang mengocok adalah pemain yang menang dalam setiap putaran permainannya, setelah kartu remi tersebut dikocok, kartu remi tersebut dibagikan kepada tiap pemain hingga tiap pemain mendapatkan jatah kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan sisa dari kartu yang tidak dibagikan diletakkan di tengah sebagai kartu *jid*, setelah itu pemain yang mengocok kartu memulai permainannya dengan mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu *jid* dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang menjadi jatahnya yang dianggap tidak terpakai dan diletakkan di tengah-tengah permainan sebagai kartu buangan, setelah itu dengan cara yang sama diikuti oleh pemain yang ada di urutan berikutnya dengan urutan berikutnya dengan urutan putaran searah jarum jam dan pemain yang ada di urutan berikutnya dapat mengambil kartu dari tumpukan kartu *jid* atau dari kartu buangan pemain sebelumnya hingga ada salah satu pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran permainan judi tersebut;
- Bahwa dalam perjudian kartu jenis tiong pie tersebut dengan menggunakan taruhan uang yang besarnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap kali putaran permainannya sehingga jumlah uang taruhan keseluruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan tersebut diletakkan oleh masing – masing pemain di tengah – tengah permainan perjudian tersebut;

- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu jenis *tiong pie* tersebut adalah pemain yang paling cepat menyelesaikan permainannya dalam artian paling cepat menyamakan kartu yang menjadi jatahnya menjadi kartu tris yaitu masing – masing 3 (tiga) lembar kartu sama angka dan berbeda gambarnya maupun kartu seri yaitu masing – masing 3 (tiga) lembar kartu sama gambar dan berurutan angkanya;
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemenang adalah uang taruhan yang diletakkan di tengah – tengah permainan dalam setiap kali putarannya yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu jenis *tiong pie* tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat karena gardu tersebut berada di pinggir jalan umum Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dimana jalan tersebut adalah jalan yang dapat dilewati oleh masyarakat secara umum;
- Bahwa permainan judi jenis *tiong pie* tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak semua peserta permainan judi tersebut menang dalam permainan judi tersebut serta Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Kasno (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. Kayin (belum tertangkap/DPO) serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut dalam permainan judi jenis *tiong pie* tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwajib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa **SUYITNO Bin (Alm) WARMUN**, pada hari Jumat tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, atau***

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari penguasa yang berwenang yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Bojong Kabupetan Pekalongan sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Adi Nugroho, saksi Nasrul Sani, saksi Guntur Dwi Prihantoro dan anggota unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata benar jika di Gardu tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi Adi Nugroho, saksi Nasrul Sani, saksi Guntur Dwi Prihantoro dan anggota unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/X/Res.1.12/2024/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 terhadap Terdakwa dan saksi Kusaeni Bin (Alm) Wismo (Dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi warna Merah dan uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) (disita dalam berkas perkara terpisah) serta 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna biru dan uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Kasno (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. Kayin (belum tertangkap/DPO) serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan melakukan permainan judi jenis tiong pie dengan cara sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah-tengah permainan perjudian jenis tiong pie tersebut, setelah itu salah seorang pemain mengocok kartu remi tersebut dan biasanya pemain yang mengocok adalah pemain yang menang dalam setiap putaran permainannya, setelah kartu remi tersebut dikocok, kartu remi tersebut dibagikan kepada tiap pemain hingga tiap pemain mendapatkan jatah kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan sisa dari kartu yang tidak dibagikan diletakkan di tengah sebagai kartu *jid*, setelah itu pemain yang mengocok kartu memulai permainannya dengan mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu *jid* dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang menjadi jatahnya yang dianggap tidak terpakai dan diletakkan di tengah-tengah permainan sebagai kartu buangan, setelah itu dengan cara yang sama diikuti oleh pemain yang ada di urutan berikutnya dengan urutan berikutnya dengan urutan putaran searah jarum jam dan pemain yang ada di urutan berikutnya dapat mengambil kartu dari tumpukan kartu *jid* atau dari kartu buangan pemain sebelumnya hingga ada salah satu pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran permainan judi tersebut;

- Bahwa dalam perjudian kartu jenis *tiong pie* tersebut dengan menggunakan taruhan uang yang besarnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap kali putaran permainannya sehingga jumlah uang taruhan keseluruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing – masing pemain di tengah – tengah permainan perjudian tersebut;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu jenis *tiong pie* tersebut adalah pemain yang paling cepat menyelesaikan permainannya dalam artian paling cepat menyamakan kartu yang menjadi jatahnya menjadi kartu tris yaitu masing – masing 3 (tiga) lembar kartu sama angka dan berbeda gambarnya maupun kartu seri yaitu masing – masing 3 (tiga) lembar kartu sama gambar dan berurutan angkanya;
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemenang adalah uang taruhan yang diletakkan di tengah – tengah permainan dalam setiap kali putarannya yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu jenis *tiong pie* tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat karena gardu tersebut berada di pinggir jalan umum Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dimana jalan tersebut adalah jalan yang dapat dilewati oleh masyarakat secara umum;
- Bahwa permainan judi jenis *tiong pie* tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak semua peserta permainan judi tersebut menang dalam permainan judi tersebut serta Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kasno (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. Kayin (belum tertangkap/DPO) serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut dalam permainan judi jenis *tiong pie* tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nasrul Sani Bin (Alm) Nasichin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu jenis remi bersama kelompoknya dan untuk Saksi Suyitno sedang duduk bermain kartu jenis Tjong remi bersama kelompoknya;
 - Bahwa, Jumlah keseluruhan orang melakukan perjudian di gardu tersebut ada 8 (delapan) orang yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yang masing-masing 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang yakni antara lain;
 - Pelaku perjudian kartu jenis tjong pie
 1. Terdakwa
 2. Saudara KASNO
 3. Saudara KAYIN
 4. Saudara lagi tidak diketahui identitasnya
 - Pelaku perjudian kartu jenis remi
 1. Saksi KUSAENI Bin (Alm) WISMO
 2. Saudara ARIFIN
 3. Saudara JENGOT
 4. Seorang ARJUN
 - Bahwa, Para pelaku perjudian tersebut yang berhasil Saksi tangkap adalah Terdakwa dan Saksi Kusaeni sedangkan yang lain melarikan diri;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, rata-rata pemain judi tersebut berusia 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa, penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gardu yang beralamat di Ds. Menjangan Rt. 03 Rw. 01 sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada Tanggal 18 Oktober 2024, Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan ternyata benar di gardu tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian sehingga kemudian dilakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Kusaeni sedangkan untuk pelaku perjudian yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kusaeni semuanya menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa besaran taruhan untuk perjudian kartu jenis remi berkisar antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap pemain dalam setiap kali putaran permainannya namun untuk uang taruhan tersebut tidak ditumpuk ditengah permainan melainkan diserahkan langsung oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang;
- Bahwa, menurut pengakuan Saksi Kusaeni besaran taruhan untuk perjudian kartu jenis Remi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap pemain dalam setiap kali putaran permainannya dan uang taruhan tersebut ditumpuk ditengah permainan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Kusaeni, hadiah yang didapat oleh para pemenang berupa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dalam setiap kali putaran permainan perjudian tersebut;
- Bahwa, Gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian tersebut berada persis di pinggir jalan umum Ds. Menjangan Kec. Bojong Kab. Pekalongan sehingga gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa, Menurut laporan dari warga sekitar Gardu tersebut sudah sering digunakan untuk bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa pemenangnya dalam permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar adalah barang-barang yang kami amankan dalam penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kusaeni Bin (Alm) Warmun tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Guntur Dwi Prihantoro, S.H. Bin Maryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu jenis Tiong pie bersama kelompoknya dan untuk Saksi Kusaeni sedang duduk bermain kartu jenis Tiong Pie remi bersama kelompoknya;
 - Bahwa, Jumlah keseluruhan orang melakukan perjudian di gardu tersebut ada 8 (delapan) orang yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yang masing-masing 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang yakni antara lain;
 - Pelaku perjudian kartu jenis tiong pie
 1. Terdakwa
 2. Saudara KASNO
 3. Saudara KAYIN
 4. Saudara lagi tidak diketahui identitasnya
 - Pelaku perjudian kartu jenis remi
 1. Saksi KUSAENI Bin (Alm) WISMO
 2. Saudara ARIFIN
 3. Saudara JENGGOT
 4. Seorang ARJUN
 - Bahwa, Para pelaku perjudian tersebut yang berhasil Saksi tangkap adalah Terdakwa dan Saksi Kusaeni sedangkan yang lain melarikan diri;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, rata-rata pemain judi tersebut berusia 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di gardu yang beralamat di Ds. Menjangan Rt. 03 Rw. 01 sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada Tanggal 18 Oktober 2024, Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan ternyata benar di gardu tersebut digunakan sebagai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat untuk melakukan perjudian sehingga kemudian dilakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Kusaeni sedangkan untuk pelaku perjudian yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kusaeni semuanya menggunakan taruhan berupa uang tunai;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa besaran taruhan untuk perjudian kartu jenis remi berkisar antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap pemain dalam setiap kali putaran permainannya namun untuk uang taruhan tersebut tidak ditumpuk dtengah permainan melainkan diserahkan langsung oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang;
 - Bahwa, menurut pengakuan Saksi Kusaeni besaran taruhan untuk perjudian kartu jenis Tjong Pie sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap pemain dalam setiap kali putaran permainannya dan uang taruhan tersebut ditumpuk ditengah permainan;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Kusaeni, hadiah yang didapat oleh para pemenang berupa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dalam setiap kali putaran permainan perjudian tersebut;
 - Bahwa, Gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian tersebut berada persis di pinggir jalan umum Ds. Menjangan Kec. Bojong Kab. Pekalongan sehingga gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat;
 - Bahwa, Menurut laporan dari warga sekitar Gardu tersebut sudah sering digunakan untuk bermain judi kartu jenis Tjong Pie;
 - Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa pemenangnya dalam permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan;
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) seat kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar adalah barang-barang yang kami amankan dalam penangkapan Terdakwa ;
 - Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kusaeni bin (Alm) Wismo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Kusaeni Bin (Alm) Wismo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pekalongan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa, pada saat di tangkap Saksi Suyitno sedang duduk bermain kartu jenis Tiong Pie remi bersama kelompoknya sedangkan Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu jenis remi bersama kelompoknya;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perjudian tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan juga ada 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa, Jumlah keseluruhan orang melakukan perjudian di gardu tersebut ada 8 (delapan) orang yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yang masing-masing 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang yakni antara lain;
 - Pelaku perjudian kartu jenis tiong pie
 1. Terdakwa
 2. Saudara KASNO
 3. Saudara KAYIN
 4. Saudara lagi tidak diketahui identitasnya
 - Pelaku perjudian kartu jenis remi
 1. Saksi KUSAENI Bin (Alm) WISMO
 2. Saudara ARIFIN
 3. Saudara JENGGOT
 4. Seorang ARJUN
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa bisa ditangkap oleh petugas kepolisian awalnya Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah gardu yang beralamat di Ds. Menjangan Rt. 03 RW. 01 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, Saksi dan Terdakwa sedang bermain judi jenis Remi dan Tiong Pie bersama dengan 6 (enam) orang lainnya kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Pekalongan Kota, kemudian Saksi dan Terdakwa tertangkap sedangkan 6 (enam) orang lainnya melarikan diri, kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, besaran taruhan dalam permainan judi yang Saksi dan Terdakwa lakukan yaitu taruhannya Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan yang bermain 4 (empat) orang berkelompok jadi mendapatnya sekali putaran permainan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, hadiah yang didapat oleh para pemenang berupa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dalam setiap kali putaran permainan perjudian tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian tersebut berada persis di pinggir jalan umum Ds. Menjangan Kec. Bojong Kab. Pekalongan sehingga gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar adalah barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan dalam penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa telah berhasil diamankan oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan karena telah melakukan tindak pidana perjudian kartu jenis tiong pie pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah gardu yang beralamatkan di RT. 003/ RW. 001, Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis tiong pie bersama dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KAYIN (DPO) dan 1 (satu) orang tidak dikenal identitasnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan perjudian kartu jenis tiong pie tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk berhadap-hadapan kemudian meletakkan uang taruhan di tengah-tengah permainan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian pemain yang menang akan mulai mengocok kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar dan dibagikan kepada setiap pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 18 (delapan belas) lembar serta sisa kartu yang tidak dibagikan diletakkan ditengah sebagai kartu jid;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pemain yang mengocok kartu remi akan memulai permainan dengan mengambil 1 (satu) lembar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu dari tumpukan kartu jid dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang menjadi jatahnya dianggap tidak terpakai dan diletakkan ditengah permainan sebagai kartu buangan, kemudian para pemain dengan cara yang sama dapat mengambil kartu dari tumpukan kartu jid atau dari kartu buangan pemain sebelumnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila dapat dengan cepat menyamakan kartu yang menjadi jatahnya menjadi kartu tris yaitu masing-masing 3 (tiga) lembar kartu sama angka dan berbeda gambarnya maupun kartu seri yaitu masing-masing 3 (tiga) lembar kartu sama dan berurutan angkanya;
- Bahwa benar saksi menerangkan hadiah yang didapatkan oleh para pemenang dalam setiap kali putaran permainan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat diamankan oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan Terdakwa dalam posisi duduk sedang bermain judi jenis kartu tiong pie bersama dengan Sdr. KASNO (DPO), Sdr. KAYIN (DPO) dan 1 (satu) orang tidak dikenal identitasnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan gardu tempat melakukan perjudian jenis kartu tersebut berada persis di pinggir jalan umum Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan sehingga gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna biru adalah benar merupakan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa dalam hal bermain judi kartu jenis tiong pie adalah tanpa seizin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2. 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan karena telah bermain judi kartu jenis tiong pie pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah gardu yang beralamatkan di RT. 003/ RW. 001, Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Bojong Kabupetan Pekalongan sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Nasrul Sani, saksi Guntur Dwi Prihantoro serta anggota unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata benar jika di Gardu tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi Nasrul Sani, saksi Guntur Dwi Prihantoro beserta anggota unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/X/Res.1.12/2024/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 terhadap Terdakwa dan saksi Kusaeni Bin (Alm) Wismo (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi warna Merah dan uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) (disita dalam berkas perkara terpisah) serta 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna biru dan uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terjadi berawal Terdakwa bersama dengan Sdr. Kasno dan Sdr. Kayin serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan melakukan permainan judi jenis tiong pie dengan cara sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah-tengah permainan perjudian jenis tiong pie tersebut, setelah itu salah seorang pemain mengocok kartu remi tersebut dan biasanya pemain yang mengocok adalah pemain yang menang dalam setiap putaran permainannya, setelah kartu remi tersebut dikocok, kartu remi tersebut dibagikan kepada tiap pemain hingga tiap pemain mendapatkan jatah kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan sisa dari kartu yang tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN PKI



dibagikan diletakkan di tengah sebagai kartu *jid*, setelah itu pemain yang mengocok kartu memulai permainannya dengan mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu *jid* dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang menjadi jatahnya yang dianggap tidak terpakai dan diletakkan di tengah-tengah permainan sebagai kartu buangan, setelah itu dengan cara yang sama diikuti oleh pemain yang ada di urutan berikutnya dengan urutan berikutnya dengan urutan putaran searah jarum jam dan pemain yang ada di urutan berikutnya dapat mengambil kartu dari tumpukan kartu *jid* atau dari kartu buangan pemain sebelumnya hingga ada salah satu pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran permainan judi tersebut;

- Bahwa dalam perjudian kartu jenis *tiong pie* tersebut dengan menggunakan taruhan uang yang besarnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap kali putaran permainannya sehingga jumlah uang taruhan keseluruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing pemain di tengah-tengah permainan perjudian tersebut;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu jenis *tiong pie* tersebut adalah pemain yang paling cepat menyelesaikan permainannya dalam artian paling cepat menyamakan kartu yang menjadi jatahnya menjadi kartu tris yaitu masing – masing 3 (tiga) lembar kartu sama angka dan berbeda gambarnya maupun kartu seri yaitu masing-masing 3 (tiga) lembar kartu sama gambar dan berurutan angkanya;
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemenang adalah uang taruhan yang diletakkan di tengah – tengah permainan dalam setiap kali putarannya yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis *tiong pie* tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak semua peserta permainan judi tersebut menang dalam permainan judi tersebut serta Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Kasno dan Sdr. Kayin serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut dalam permainan judi jenis *tiong pie* tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwajib;
- Bahwa gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu jenis *tiong pie* tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat karena gardu tersebut berada di pinggir jalan umum Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dimana jalan tersebut adalah jalan yang dapat dilewati oleh masyarakat secara umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Suyitno Bin (Alm) Warmun dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ikut serta main judi dalam unsur ini adalah pelaku sebagai pemain bukan orang yang mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau



permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala taruhan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak terpenuhi jika pelaku usaha judi telah tersebut mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan karena telah bermain judi kartu jenis tiong pie pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah gardu yang beralamatkan di RT. 003/ RW. 001, Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Bojong Kabupetan Pekalongan sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Nasrul Sani, saksi Guntur Dwi Prihantoro serta anggota unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata benar jika di Gardu tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi Nasrul Sani, saksi Guntur Dwi Prihantoro beserta anggota unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/X/Res.1.12/2024/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 terhadap Terdakwa dan saksi Kusaeni Bin (Alm) Wismo (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi warna Merah dan uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) (disita dalam berkas perkara terpisah) serta 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna biru dan uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terjadi berawal Terdakwa bersama dengan Sdr. Kasno dan Sdr. Kayin serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib di sebuah Gardu yang beralamat di Desa Menjangan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan melakukan permainan judi jenis tiong pie dengan cara sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain



meletakkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah-tengah permainan perjudian jenis *tiong pie* tersebut, setelah itu salah seorang pemain mengocok kartu remi tersebut dan biasanya pemain yang mengocok adalah pemain yang menang dalam setiap putaran permainannya, setelah kartu remi tersebut dikocok, kartu remi tersebut dibagikan kepada tiap pemain hingga tiap pemain mendapatkan jatah kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan sisa dari kartu yang tidak dibagikan diletakkan di tengah sebagai kartu *jid*, setelah itu pemain yang mengocok kartu memulai permainannya dengan mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu *jid* dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang menjadi jatahnya yang dianggap tidak terpakai dan diletakkan di tengah-tengah permainan sebagai kartu buangan, setelah itu dengan cara yang sama diikuti oleh pemain yang ada di urutan berikutnya dengan urutan berikutnya dengan urutan putaran searah jarum jam dan pemain yang ada di urutan berikutnya dapat mengambil kartu dari tumpukan kartu *jid* atau dari kartu buangan pemain sebelumnya hingga ada salah satu pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran permainan judi tersebut;

- Bahwa dalam perjudian kartu jenis *tiong pie* tersebut dengan menggunakan taruhan uang yang besarnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap kali putaran permainannya sehingga jumlah uang taruhan keseluruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing pemain di tengah-tengah permainan perjudian tersebut;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu jenis *tiong pie* tersebut adalah pemain yang paling cepat menyelesaikan permainannya dalam artian paling cepat menyamakan kartu yang menjadi jatahnya menjadi kartu tris yaitu masing – masing 3 (tiga) lembar kartu sama angka dan berbeda gambarnya maupun kartu seri yaitu masing-masing 3 (tiga) lembar kartu sama gambar dan berurutan angkanya;
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemenang adalah uang taruhan yang diletakkan di tengah – tengah permainan dalam setiap kali putarannya yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis *tiong pie* tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak semua peserta permainan judi tersebut menang dalam permainan judi tersebut serta Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Kasno dan Sdr. Kayin serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dalam permainan judi jenis *tiong pie* tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwajib;

- Bahwa gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu jenis *tiong pie* tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat karena gardu tersebut berada di pinggir jalan umum Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dimana jalan tersebut adalah jalan yang dapat dilewati oleh masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kemenangan dalam permainan kartu remi jenis permainan judi jenis *tiong pie* menggunakan taruhan uang dan tidaklah dapat dipastikan atau dengan kata lain kemungkinan akan menang dalam permainan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja, sehingga permainan kartu remi jenis *tiong pie* tersebut termasuk sebagai jenis permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi *Tiong Pie* tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemain karena dalam perjudian tersebut tidak ada bandarnya dan perjudian tersebut dilakukan di sebuah gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dimana tempat tersebut berada persis di pinggir jalan umum Ds. Menjangan Kec. Bojong Kab. Pekalongan sehingga setiap orang dapat dengan mudah datang ke tempat tersebut, dengan demikian telah dapat dibuktikan Terdakwa telah ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dalam melakukan permainan judi *tiong pie* tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang sehingga bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku, karena sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah, dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang yang melakukan permainan judi, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa telah ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum dan tidak ada izin dari penguasa yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan penyidik kepolisian untuk menetapkan Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot, Sdr. Arjun, Sdr. Kasno, Sdr. Kayin dan satu orang lainnya berkaitan dengan perkara ini masuk sebagai DPO untuk selanjutnya diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat penetapan Status seseorang sebagai daftar pencarian orang (DPO) adalah merupakan kewenangan penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kartu remi sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama serta kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUIYITNO Bin (Alm) WARMUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Fitriana Charrissa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.